

**PERNIKAHAN DENGAN MAHAR BENTUK ASET DIGITAL
BERUPA *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
J E M B E R

Oleh :

LIYA TIMUS SHOLEHA

NIM. S20191098

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**


**PERNIKAHAN DENGAN MAHAR BENTUK ASET DIGITAL
BERUPA *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Dr.BUSRIYANTI, M.Ag.
NIP.197106101998032002

PERNIKAHAN DENGAN MAHAR BENTUK ASET DIGITAL
BERUPA *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Hari : Senin
Tanggal : 12 Juni 2023
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2001


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota : **KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

1. Dr. Ishaq, M.Ag.

2. Dr. Busriyanti, M.Ag.

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.(Q.S. An-Nisa 4/4)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT.Insan Media Pustaka 2012),47

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan persembahan khusus kepada semua pihak yang memberikan dukungan, motivasi dan doa selama perjalanan penulisan skripsi ini. Persembahan ini merupakan ungkapan rasa terima kasih penulis yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang special diantaranya:

1. Kepada Alm bapak Besar, Ibu Naliha, Ibu Nasira yang senantiasa mendoakan penulis. Terima kasih atas perjuangan, dan kasih sayangnya. Terima kasih telah mendoakan penulis tiada henti serta memberi dukungan untuk cepat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Keluarga besar yang selalu memotivasi dan memberikan semangat terkhusus kakak penulis , Yanto Andriansyah dan keluarga. Terima kasih karena selalu mengingatkan penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini.
3. Dosen pembimbing bunda Dr.Busriyanti, M.Ag., terima kasih karena membimbing penulis memberi saran, arahan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga 3 yang selalu membangkitkan semangat untuk terus menyelesaikan penulisan ini. Terkhusus untuk Jihan Nufel dan Aziza. Terima kasih suportnya semoga kalian juga dipermudah dalam pengerjaan skripsi.
5. Sahabat tercinta Ika Mauritania Ivory, terima kasih telah betah mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.
6. Terima kasih untuk Julio Sukamto yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti. Terima kasih banyak telah mendampingi, mendengarkan keluh kesah dan sambatan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Kampus tercinta , Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “*Pernikahan dengan Mahar bentuk Aset Digital berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, namun dengan dukungan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak penulis berhasil menyelesaikannya. Melalui penulisan skripsi ini penulis memperoleh berbagai pengalaman kerja keras, ketekunan, dan disiplin dalam menyelesaikan sebuah tugas. Penulis juga belajar bagaimana mengelola waktu, mencari referensi dan menyelesaikan tugas secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., Selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Jember Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harissudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga

4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag Selaku dosen pembimbing penulis yang telah menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan segenap arahan, saran dan motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal untuk memahami keilmuan dalam bidang hukum, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis baik dari segi materi maupun non materi. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya dalam penulisan skripsi ini. Segala kerjasama yang diberikan sangat membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta keberkahan-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 10 April 2023
Penulis

Liya Timus Sholeha
NIM. S20191098

ABSTRAK

Liya Timus Sholeha, 2023: “*Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, *Cryptocurrency*

Pernikahan merupakan bentuk jalinan kasih antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Kedudukan perempuan dalam Islam sangat dimuliakan tak terkecuali ketika akan dilaksanakan pernikahan. Adapun kewajiban laki-laki sebelum melaksanakan pernikahan adalah memenuhi mahar untuk calon istrinya. Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dari laki-laki kepada perempuan baik berupa barang, jasa, atau uang yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman, yang dimana pemberian mahar di era kontemporer ini mulai bergeser. Terjadi modernisasi mahar yang tak biasa, seperti pemberian mahar dalam bentuk digital berupa *cryptocurrency*.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Legalitas *cryptocurrency* di Indonesia?. 2) Bagaimana keabsahan pernikahan dengan mahar bentuk aset digital berupa *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan legalitas berkaitan dengan *cryptocurrency* di Indonesia. 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan keabsahan pernikahan dengan mahar berupa aset digital *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini normatif. Adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, mengumpulkan data tertulis dan menelaah teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) bahwa *cryptocurrency* di Indonesia telah memiliki legalitas yang dituangkan dalam kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 tahun 2019. 2) keabsahan pernikahan dengan mahar berupa *cryptocurrency*, sah karena tidak melanggar keabsahan pernikahan dan tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang penyerahan maharnya (*crypto*) dapat dilakukan secara tunai menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua calon pengantin.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Teknik Pengumpulan Data	49

C. Sumber dan Jenis Data	49
D. Teknik Pengolahan dan Analisis data	50
E. Keabsahan Data.....	52
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Legalitas <i>Cryprocurrency</i> di Indonesia.....	54
B. Keabsahan Pernikahan dengan Mahar bentuk Aset Digital berupa <i>Cryptocurrency</i>	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam hal apapun. Sebagai manusia yang memiliki fitrah alamiah, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan beberapa larangan dan kewajiban dalam beragama. Diantara banyaknya perintah dalam agama Islam salah satunya ialah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama yang telah diatur oleh syariat Islam dengan maksud tertentu. Dari perspektif biologis pernikahan ini menjadi opsi yang tepat untuk menyalurkan naluri batin yang sah hukumnya dalam agama Islam. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan secara bahasa yakni menghimpun dan mengumpulkan. Menurut syara' pernikahan ini adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafad *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.² Perintah untuk menikah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³

² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV.Kaaffah, 2019), 4

³ [Al Quran Surat An-Nur Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id](https://www.mushaf.id/) diakses pada 09 Februari 2023

Sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Pernikahan merupakan bentuk jalinan kasih dengan maksud membentuk keluarga yang damai dan diridhoi oleh Allah SWT. Dengan menyatukan dua insan ini dapat memberikan dampak positif bagi kedua keluarga dari aspek kekeluargaan dan jalinan persaudaraan. Selain untuk menyatukan dua keluarga, pernikahan juga turut mencetak generasi yang berguna bagi kehidupan kelak. Generasi-generasi ini dapat menjadi penerus orang tuanya dalam berkehidupan dan bersosial. Dalam melaksanakan anjuran untuk menikah ini maka perlu juga diperhatikan syarat dan ketentuan dari agama Islam yang telah di jelaskan dalam Al-Quran, hadist maupun dalil yang lainnya.

Kedudukan perempuan dalam Islam sangat diperhatikan salah satunya yakni dengan adanya pemberian hak yang diberikan ketika melaksanakan pernikahan. Hal ini biasa dikenal dengan pemberian mahar. Mahar merupakan

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pemberian dari mempelai laki-laki yang diberikan kepada mempelai perempuan sebagai hadiah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mahar ini diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁵ Adapun maksud dari pemberian mahar ini yakni sebagai simbol penghormatan dan penghargaan terhadap calon istri yang akan menjadi bagian dari penyempurnaan ibadahnya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 menyatakan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa'/4:4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ 

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁷

Perkembangan zaman yang pesat sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Diantara banyaknya perkembangan yang ada dapat memberikan dampak positif dan negatif. Perkembangan zaman menuju era 5.0 tentunya

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet VII Jakarta: Gramedia, 2013)

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Insan Media Pustaka, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: 2012

memiliki kaitan dengan zaman sekarang. Menuju zaman yang digadagadag akan membawa pengaruh ini tentunya didorong oleh para ilmuwan yang telah melakukan riset-riset untuk mempersiapkannya. Bentuk perkembangan yang dapat dilihat salah satunya yakni dengan adanya aset-aset digital yang berupa *cryptocurrency*. Keduanya merupakan produk dari hasil perkembangan zaman dalam segi ekonomi. Manusia era ini banyak yang melek akan pentingnya mempersiapkan jaminan ekonomi di masa depan. Mereka menyasati dengan cara berinvestasi dan trading. Tempat untuk investasi tentu banyak jenisnya. Aset yang mereka miliki dapat dijadikan aset digital berupa saham, *cryptocurrency* dan reksadana. Yang mana aset-aset yang dimiliki ini disimpan untuk kebutuhan masa depan kelak.

Fenomena pernikahan dengan mahar *crypto* ini marak terjadi di masyarakat mengikuti eksistensi perekonomian digital yang dapat dijangkau dalam jangka panjang. Mahar yang umumnya diberikan dalam bentuk uang dan seperangkat alat sholat kini mulai bergeser dalam bentuk digital. Sebagaimana banyak media menginformasikan pernikahan yang menggunakan mahar *crypto* dilakukan oleh pasangan artis Cupi Cupita yang menikah dengan Bintang Bagus dengan mahar logam mulia 19 gram dan Uang *crypto* Discas senilai Rp.119.000.000 secara tunai.⁸

Melihat banyaknya informasi terkait pernikahan dengan mahar yang tak biasa ini tentunya terbesit dalam benak penulis akan legalitas penggunaan mahar tersebut dari perspektif agama Islam. Tidak semua barang yang legal

⁸ Dewi Aspara, [Nikah Besok, Cupi Cupita Minta Kripto sebagai Mahar \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com) diakses pada 09 Februari 2023

dapat dijadikan mahar dalam pernikahan. Mahar ini biasanya berupa simbol yang memiliki nilai sentimental dan memiliki nilai materi yang disesuaikan dengan kebudayaan, kebiasaan dan preferensi tiap individu. Namun penting untuk mempertimbangkan legalitas saat memberikan mahar karena setiap negara memiliki Undang-undang yang mengatur pernikahann dan prosesnya termasuk pemberian mahar.

Terkait dengan *crypto*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Forum Ijtima Ulama yang ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 November di Jakarta menyepakati 17 pembahasan salah satunya terkait hukum *cryptocurrency*. Dalam fatwa tersebut mengharamkan *cryptocurrency* sebagai mata uang karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i.⁹

Cryptocurrency bersifat Fluktuaktif. Hal ini kemudian menjadi menarik ketika saham dan *crypto* ini digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Memiliki regulasi dan legalitas yang jelas namun masih banyak diperdebatkan. Peneliti menemukan banyaknya pandangan yang berbeda-beda terkait hal ini. Bagaimana hukumnya dari perspektif Kompilasi Hukum Islam? Dalam pasal 33 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun bagaimana ketika yang diberikan berupa aset digital yang tidak ada wujud fisiknya? Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suatu pedoman dalam mengatur perkara-perkara dan permasalahan dalam

⁹ Tim Redaksi, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 13 Februari 2023

Islam tentu memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan kontemporer seperti yang peneliti angkat diatas.

Dari serangkaian penjelasan tersebut persoalan terkait mahar aset digital berupa *crypto* ini menarik untuk dibahas dari segi hukum dan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena adanya ketertarikan ini maka penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERNIKAHAN DENGAN MAHAR BENTUK ASET DIGITAL BERUPA CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya melalui serangkaian proses penelitian. Dari berbagai penjelasan latar belakang maka penulis dapat merumuskan beberapa fokus penelitian yang mengangkat permasalahan sebagai penelitian diantaranya:

1. Bagaimana legalitas *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan dengan mahar bentuk aset digital berupa *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari berbagai penjelasan fokus penelitian maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan legalitas berkaitan dengan *Cryptocurrency* di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keabsahan pernikahan dengan mahar berupa aset digital *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini akan lebih berguna jika dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi nyata dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan berupa manfaat teoritis dan praktis.¹⁰ Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan tentang mahar berupa Aset Digital bentuk *Cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Peneliti
 - Hasil penelitian ini sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)
 - Hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari karya ilmiah orisinal bagi peneliti sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - b) Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan Hukum Keluarga Islam.

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember*, 2021

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran untuk kajian keilmuan berkaitan dengan mahar berupa Aset Digital khususnya sebagai sumbangan keilmuan bagi Fakultas Syariah.

c) Bagi Masyarakat

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara spesifik sehingga dapat menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya dibidang pernikahan.

d) Bagi Pemerintahan

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual kepada pihak dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan judul penulis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian terkait istilah-istilah penting yang digunakan peneliti pada judul penelitian. Tujuan adanya definisi istilah ini untuk mempermudah pembaca dan menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian per-istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.

1. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan diartikan dengan suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk

¹¹ <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses pada 21 Juni 2023

menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah". Nikah menurut bahasa artinya akad, berkumpul dan bersetubuh. Secara istilah, nikah adalah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sedangkan menurut syara' nikah ini merupakan akad antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukunnya.¹²

2. Mahar adalah pemberian yang sifatnya wajib dari calon suami kepada calon istri disebabkan adanya akad. Mahar yang diberikan dapat berupa uang, barang atau sesuatu yang lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.¹³ Mahar yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah mahar yang diberikan kepada calon istri dalam bentuk aset digital berupa saham dan *cryptocurrency*.
3. Aset Digital merupakan aset yang tidak berwujud yang mana dibuat dan disimpan dalam bentuk digital. Aset digital ini memiliki sistem terdesentralisasi. Contoh aset digital seperti video, foto, audio. Namun seiring berkembangnya zaman aset digital tidak hanya meliputi itu saja namun banyak dikenal istilah *blokchain* sebagai server penyimpanan aset digital berupa NFT, *cryptocurrency*, dan token.¹⁴

¹²Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1978) cet 1, 1

¹³ Rais isnawati, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2006, 72

¹⁴<https://www.fortuneidn.com/market/luky/berkenalan-dengan-aset-digital-kripto-dan-token> , diakses pada 09 Februari 2023

4. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang disimpan pada *blokchain* yang memiliki fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya namun tidak memiliki bentuk fisik. Contoh jenis aset *crypto* seperti Bitcoin, ethereum, doge, XRP dan lain sebagainya.¹⁵
5. Perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu permasalahan yang terjadi atau gambaran terhadap fenomena yang terjadi.
6. Kompilasi Hukum Islam merupakan buku yang didalamnya memuat uraian bahan hukum tertentu dan pendapat hukum tertentu.¹⁶ Yang mana didalamnya memuat aturan aturan untuk agama Islam atau biasa disebut Kitab Undang-Undang yang dianut oleh umat Islam di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan alur penelitian mulai dari pendahuluan hingga penutup. Dalam sistematika pembahasan ini disajikan lima bagian. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang urut. Pembagian pembahasan per-bab ini sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan serta dapat mempermudah pembaca dalam memahami bacaannya. Maka dalam hal ini penulis menyajikan gambaran mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, berisi pendahuluan dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis serta defini istilah serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

¹⁵ Saifullah, *Bitcoin dan cryptocurrency : Panduan dasar untuk pemula*, (Indramayu: Kainoe Books 2018), 10

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persiondo 1992), 12

BAB II, pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Pernikahan dengan Mahar bentuk Aset Digital berupa *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengolahan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang merupakan fokus dari kajian. Yakni penjelasan mengenai pernikahan yang menggunakan *cryptocurrency* mulai dari legalitas *cryptocurrency* di Indonesia dan argumen berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB V, merupakan bagian akhir atau bab penutup dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan permasalahan tentang mahar berupa aset digital ini tentu bukanlah sebuah penelitian yang baru, sebab terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang sama ini. Maka dalam hal ini peneliti menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Beberapa review penelitian terdahulu yang sesuai diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syahrin Ramadhana pada tahun 2022, dengan judul “***BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN***”. Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan yang dimahari dengan Bitcoin yang mana bitcoin ini termasuk dalam koin *crypto* yang tidak memiliki bentuk fisik. Dengan didasari dengan pandangan dari beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar ini.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa data dari beberapa informan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dari lima informan dua diantaranya memiliki pandangan bahwa bitcoin tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Namun tiga informan lainnya menyatakan boleh digunakan. Penulis skripsi ini menyampaikan bahwa ia lebih prefer kepada pendapat informan yang membolehkan penggunaan Bitcoin sebagai mahar dengan dasar bahwa bitcoin ini telah memiliki

regulasi yang sah di Indonesia sebagai aset dan komoditi yang dapat diperdagangkan.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dipakai. Pada penelitian terdahulu ini merupakan penelitian jenis empiris yang meneliti langsung ke lapangan. sedangkan penulis disini menggunakan normatif. Persamaan penelitian ini terletak pada objek yang sama yakni Bitcoin yang termasuk dalam klasifikasi *cryptocurrency*. Penulis dalam penelitian ini meneliti mahar *crypto* yang salah satu jenis dan bentuknya berupa Bitcoin.

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Luqmanul Hakim pada tahun 2018, dengan judul **“KONSEP MAHAR DALAM AL-QURAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep mahar dalam Al-quran dan relevansinya dengan Kompilasi hukum islam. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi dari pendapat satu mufasir tetapi ada beberapa kesamaan dengan pendapat dari Rasyid Ridha. Dalam Kompilasi hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahnya sesuai dengan kemampuan dari pihak laki laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh ditawar. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research*. menggunakan pendekatan *normative yuridis* yang mengkaji permasalahan

¹⁷ Syahrin ramadhana, *Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama kota Banjarmasin*, (Skripsi : Universitas Islam Antasari 2022)

dari sudut pandang syariah, nash dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama membahas seputar mahar dalam agama Islam dengan penggunaan metode yang sama pula, menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus permasalahan yang diangkat yakni berbeda, penelitian ini general membahas konsep mahar sedangkan fokus penelitian penulis terfokus pada objek mahar yang digunakan yakni kripto.

3. Skripsi yang ditulis oleh Taupik Rahmat pada tahun 2023, dengan judul **“PENDAPAT BEBERAPA KEPALA KUA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENGGUNAAN MAHAR KRIPTO”**. Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan kripto sebagai mahar. Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan zaman, bentuk mahar yang bermacam-macam salah satunya kripto. Pada penelitian ini menggunakan metode *field study research* (penelitian lapangan). hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut pandangan kepala KUA di kabupaten Kotawaringin Timur tentang mahar kripto terdapat perbedaan pandangan, beberapa diantaranya membolehkan penggunaan kripto sebagian ada yang tidak membolehkan.¹⁹

Persamaan penelitian ini adalah sama mengkaji tentang mahar kripto yang marak digunakan saat ini. Dari pembahasan teori mahar dan

¹⁸ Muhammad Luqman Hakim, *Konsep mahar dalam Al-quran dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018)

¹⁹ Taupik Rahmat, *Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023)

kripto yang relevan dengan zaman ini. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif pendapat kepala KUA sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan metode yang digunakan berbeda pula dalam penelitian ini menggunakan *field study research* sedangkan penelitian penulis merupakan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual..

4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko pada tahun 2022, dengan judul **“KONSEPSI HUKUM MAHAR CRYPTOCURRENCY DALAM PERKAWINAN”**. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam agama islam terdapat hak-hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk kehormatan dan ungkapan memuliakan sang perempuan. Kemudian penjelasan terkait pergeseran pemberian mahar seiring perkembangan zaman yang semula berupa barang atau uang kini berbentuk uang digital atau *cryptocurrency*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mahar kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan. Dan pengalihan hak aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan dapat dilakukan dengan akta hibah yang pembuatannya dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan.²⁰

²⁰ Bobby Juliansjah Megah Miko, *Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 22 (1), 2022 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>

Persamaan penelitian ini adalah sama membahas tentang tema mahar kripto yang dipakai dalam perkawinan, dan pembahasan terkait legalitas kripto di Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang mana pada penelitian ini fokus pada peralihan kripto yang dijadikan sebaga mahar, namun pada penelitian penulis fokus pada hukum dan keabsahan penggunaan kripto sebagai mahar dalam pernikahan yang dilakukan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Naufaldi Nuranugrah Akbar pada tahun 2022, dengan judul **“ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini menjelaskan bahwa aset kripto menggunakan keamanan desentralisasi pada jaringan *blockchain*. Yang artinya tidak ada satupun pihak yang menjadi perantara dalam menjalankan transaksi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni terkait status aset kripto sebagai harta waris perspektif hukum positif dan hukum Islam. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitan kualitatif pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai harta waris sebab telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi sehingga dapat diperjualbelikan.²¹

Persamaan penelitian ini adalah sama berfokus terhadap status aset kripto di Indonesia, layak atau tidaknya aset kripto ini dijadikan sebagai mahar maupun harta waris maka perlu dikaji legalitasnya terlebih dahulu.

²¹ Naufaldi Nuranugrah akbar, *Aset kripto sebagai harta waris perspektif hukum positif dan hukum Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022)

Perbedaannya terdapat pada pembahasan yang dalam. Penelitian ini berfokus pada aset kripto sebagai harta waris sedangkan penulis berfokus pada aset kripto yang dijadikan sebagai mahar pernikahan.

Berikut klasifikasi penelitian terdahulu untuk memudahkan pembaca menentukan hasil, persamaan dan perbedaan penelitian.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahrin Ramadhana pada tahun 2022, dengan judul <i>“Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”</i>	Menyatakan bahwa data dari beberapa informan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dari lima informan dua diantaranya memiliki pandangan bahwa bitcoin tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Namun tiga informan lainnya menyatakan boleh digunakan. Penulis skripsi ini menyampaikan bahwa ia lebih prefer kepada pendapat informan yang membolehkan penggunaan Bitcoin sebagai mahar dengan dasar bahwa bitcoin ini telah memiliki regulasi yang sah di Indonesia sebagai aset dan komoditi yang dapat diperdagangkan	a. Objek yang sama yakni Bitcoin yang termasuk dalam klasifikasi <i>cryptocurrency</i>	a. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian jenis empiris yang meneliti langsung ke lapangan. sedangkan penulis disini menggunakan jenis normatif.

2.	Muhammad Luqmanul Hakim pada tahun 2018, dengan judul “ <i>Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam</i> ”.	Dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi dari pendapat satu mufasir tetapi ada beberapa kesamaan dengan pendapat dari Rasyid Ridha. Dalam Kompilasi hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahnya sesuai dengan kemampuan dari pihak laki laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh ditawar.	a. Sama membahas seputar mahar dalam agama Islam dengan penggunaan metode yang sama pula, menggunakan jenis penelitian kepustakaan	a. Fokus permasalahan yang diangkat yakni berbeda, penelitian ini general membahas konsep mahar sedangkan fokus penelitian penulis terfokus pada objek mahar yang digunakan yakni kripto
3.	Taupik Rahmat pada tahun 2023, dengan judul “ <i>Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto</i> ”.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut pandangan kepala KUA di kabupaten Kotawaringin Timur tentang mahar kripto terdapat perbedaan pandangan, beberapa diantaranya membolehkan penggunaan kripto sebagian ada yang tidak membolehkan.	a. Sama mengkaji tentang mahar kripto yang marak digunakan saat ini. Dari pembahasan teori mahar dan kripto yang relevan dengan zaman ini.	a. Penelitian ini menggunakan perspektif pendapat kepala KUA sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam b. metode yang digunakan berbeda pula dalam penelitian ini menggunakan <i>field study research</i> sedangkan penelitian penulis menggunakan normatif

4.	Boby Juliansjah Megah Miko pada tahun 2022, dengan judul “ <i>Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan</i> ”	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mahar kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan. Dan pengalihan hak aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan dapat dilakukan dengan akta hibah yang pembuatannya dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan	a. Sama membahas tentang tema mahar kripto yang dipakai dalam perkawinan, dan pembahasan terkait legalitas kripto di Indonesia	a. Fokus pada peralihan kripto yang dijadikan sebaga mahar, namun pada penelitian penulis fokus pada hukum dan keabsahan penggunaan kripto sebagai mahar dalam pernikahan yang dilakukan
5.	Naufaldi Nuranugrah Akbar pada tahun 2022, dengan judul “ <i>Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam</i> ”	Hasil dari penelitian ini bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai harta waris sebab telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi sehingga dapat diperjualbelikan.	a. sama berfokus terhadap status aset kripto di Indonesia, layak atau tidaknya aset kripto	a. fokus pada aset kripto sebagai harta waris sedangkan penelitian penulis fokus pada aset kripto yang dijadikan sebagai mahar pernikahan

B. Kajian Teori

1. Teori Pernikahan dalam Islam

a. Definisi Pernikahan

Nikah menurut bahasa: “*al-jam’u*” dan “*al-dhamu*” yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al zaujah*) yang berarti menyetubuhi istri. Dalam konteks pernikahan, nikah memiliki makna akad dan ikatan, yang melibatkan ijab (penyerahan oleh pihak

perempuan) dan qabul (penerimaan oleh pihak laki-laki). Secara syariat, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan memuaskan satu sama lain dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah.²²

Dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikah* yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan.

Soemiyati memberikan definisi bahwa nikah adalah suatu perjanjian atau akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk melegalkan hubungan seksual antara keduanya dengan rasa sukarela dan keikhlasan dari kedua belah pihak untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga yang

²² Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7

ditandai dengan adanya rasa sayang.²³ Dalam kata lain, nikah dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan atau kontrak dua individu, yaitu pria dan wanita yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual dengan kerelaan dan kesadaran dari kedua belah pihak.

Menurut Dr. Ahmad Junaidi dalam bukunya, pernikahan merupakan jalan yang memiliki manfaat utama dalam merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Persoalan pernikahan selalu aktual karena menyangkut tabiat hidup manusia yang asasi tetapi juga menyentuh pada lembaga yang sentral yakni rumah tangga.²⁴

Ulama empat mazhab memberikan pengertian berbeda-beda tentang pernikahan diantaranya sebagai berikut:²⁵

- 1) Mazhab hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari perempuan dengan disengaja.
- 2) Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan adalah adanya sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut yang pernikahannya tersebut dilakukan melalui ikrar.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty 1999), 267

²⁴ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid (studi tentang komitmen pernikahan wong nasional di desa Patokis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar/STAIN Jember Press 2012), 35

²⁵ Yusuf A-Duraiwsy, *Nikah Siri Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta:Darul Haq, 2010)15-18

- 3) Mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebolehan melakukan persetubuhan dan proses akadnya menggunakan lafad *ankahtuka* (aku menikahimu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtuka* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).
- 4) Mazhab Hambali, pernikahan ialah perjanjian yang didalamnya mengandung lafad *nikah* atau *tazwij*.

b. Dasar Hukum Nikah

Hukum asal dari nikah yaitu mubah (boleh). Dalam Al-Quran dasar hukum nikah diatur dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."²⁶

c. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam sebuah pernikahan rukun dan syarat wajib dipenuhi dalam artian pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun merupakan sesuatu yang ada didalamnya dan menjadi bagian untuk mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012

Rukun nikah sesuai dengan kesepakatan jumbuh ulama ada empat:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Shigat akad nikah yaitu ijab dan qabul

d. Tujuan Pernikahan

Menurut Agama Islam tujuan pernikahan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan pernikahan yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan akhirat kelak dan melanjutkan regenerasi untuk mendapatkan keturunan. Secara umum tujuan dari pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Karena sejatinya nikah merupakan salah satu cara supaya hidup tenang.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”.

²⁷ M.Tholib, *Analisa Wanita dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs 1987),119

- b. Untuk menciptakan rasa cinta dan kasih sayang, karena nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri dan anak.
- c. Untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Menikah merupakan salah satu perintah Allah, oleh karena itu menikah dicatat sebagai ibadah.
- d. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dapat membawa kemadharatan. Maka ketika telah sanggup untuk menikah hendaklah dilakukan pernikahan tersebut.
- e. Dengan menikah dapat memperjelas garis keturunan (nasab)
- f. Mengikuti sunnah Rosulullah SAW
- g. Untuk memperoleh keturunan yang sah

2. Teori Mahar Nikah

a. Definisi Mahar

Kata mahar ini berasal dari bahasa Arab yaitu *mahara-yamhuru-mahran* yang kemudian dalam bahasa Indonesia diserap sebagai kata mahar dan diidentikkan dengan kata maskawin. Mahar juga memiliki istilah lain seperti shadaqah, nihlah, dan faridhah. Pengertian mahar secara etimologi yakni pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan yang hukumnya wajib namun dalam Al-quran dan hadist tidak ditentukan bentuk, jenis dan besar kecilnya mahar tersebut.²⁸

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2013), 69

Mahar dalam kamus bahasa Indonesia disebut maskawin yang berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Pengertian lain dari mahar didefinisikan oleh W.J.S Poerwadinata, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.²⁹

Pengertian mahar Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d berbunyi “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Kompilasi Hukum Islam pasal 30 menyatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang mana jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak”.³⁰

Adapun beberapa pengertian mahar yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Imam Taqiyudin

Imam Taqiyudin Abu Bakar mendefinisikan mahar sebagai harta yang diberikan kepada perempuan dari laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*Wathi*).³¹

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976), 619

³⁰ Sekretarian Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

³¹ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Maruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), 406

2. Menurut Syekh zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani

Menurut beliau, mahar adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetujuan). Beliau juga mengungkapkan bahwa dalam pemberian mahar mengandung kejujuran niat pemberiannya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.³²

3. Menurut H.S.A Al-Hamdani

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu sebelum, sesudah atau saat berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib dan tidak dapat diganti dengan yang lain.³³

Pengertian mahar dijelaskan juga oleh ulama empat mazhab sebagai berikut:³⁴

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetujuan.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai sebuah imbalan dari kehalalan menyetubuhinya.

³² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fath Al-Muin*, (Semarang: Toha putra), 70

³³ Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: CV Al Firdaus 1992),110

³⁴ Rinda Setiyowati, Konsep Mahar dalam perspektif Imam Syai'i dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 2020, 2-14
<https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>

- c. Mazhab Syafi'i mengartikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan pemberiannya sebab adanya hubungan badan, lewatnya kehormatan perempuan tanpa daya.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa mahar adalah imbalan suatu pernikahan, dapat disebutkan dalam pelaksanaan nikah atau setelahnya dengan persetujuan kedua mempelai.

b. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum memberikan mahar adalah wajib atas orang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Dalil-dalil mahar sebagai berikut:

1. Al-Quran

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S An-Nisa'/4:4)³⁵

2. Hadist

Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبْنَا عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصَدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁵ Departemen Agama, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012

وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ
امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ تِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Al ‘Ajfa’ As Sulami, ia berkata; Umar radliannya anhu berkhotbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada putri-putri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah”.³⁶

c. Macam-Macam Mahar

Para fuqaha menyepakati bahwa mahar itu dibagi menjadi dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mistsil.

1. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang ketentuannya telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya ketika akad nikah.³⁷ Mahar musamma ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mahar musamma mu’ajjal adalah mahar yang segera diberikan kepada calon istri. Hukum dari menyegerakan pemberian mahar ini hukumnya sunnah.
- b. Mahar musamma ghair mu’ajjal adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya.

³⁶ [Hadits Dawud No. 1801 | Mahar](https://www.hadits.id/hadits/dawud/1801) diakses pada 09 Februari 2023
<https://www.hadits.id/hadits/dawud/1801>

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group 2003),92

Ulama Fikih sepakat bahwa mahar musamma ini wajib dipenuhi apabila berada dalam dua kondisi. *Pertama*, telah terjadinya senggama antara laki-laki dan perempuan tersebut. *Kedua*, apabila salah satu dari suami atau istri yang meninggal namun mereka belum melakukan hubungan intim. *Ketiga*, apabila mempelai suami dan istri berkhawat (sepi-sepi) berdua tanpa sepengetahuan orang lain.

Kemudian Imam Maliki dan Imam Syafii berpendapat bahwa pihak perempuan berhak mendapatkan mahar penuh apabila suami telah bercampur dengan istri, namun jika mempelai pria ini hanya sekamar saja maka tidak wajib dibayar penuh melainkan dibayar setengahnya saja.³⁸

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa dan diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya. Mahar ini sepadan dengan mahar yang diterima oleh pihak keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan, dan lainnya.³⁹ Mahar mitsil ini diwajibkan dalam kondisi berikut:

- a. Kondisi dimana suami sama sekali tidak menyebutkan jumlah maharnya

³⁸ As-Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Ummul Qura 2014), 72

³⁹ Ghazali, *Fikih Munakahat*, 94

b. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan atau maharnya cacat

c. Suami yang menyebutkan mahar musamma namun kemudian terjadi perselisihan antara suami dan istri terhadap jumlah mahar tersebut

d. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yang ada sebagai berikut:

1) Mahar yang diberikan berupa harta atau benda yang berharga

Hendaknya mahar yang diberikan adalah harta yang memiliki nilai, tidak sah jika jumlahnya sedikit sehingga tidak bernilai, contohnya seperti biji-bijian.

2) Barang yang diberikan suci dan bermanfaat

Harta yang diberikan harus suci dan sah, maka apabila memberikan mahar berupa khamr, babi tidak sah maharnya dalam pandangan syar'i.

3) Mahar yang diberikan bukan merupakan barang *ghosob*

Harta yang akan diberikan bukan hasil dari *ghosob*, apabila memberikan barang *ghosob* maka tidak sah maharnya dan sah akadnya dan baginya wajib mahar mitsil.

e. Konsep mahar menurut Empat Mazhab

1) Konsep mahar menurut Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, mahar merupakan pemberian sejumlah harta yang diberikan kepada istri sebagai haknya, yang terkait dengan pernikahan atau hubungan seksual antara sepasang manusia berbeda jenis dan didasarkan pada hukum Islam. Menurut Mazhab Hanafi, mahar diartikan sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri dalam pernikahan, baik karena akad nikah maupun karena hubungan seksual yang sebenarnya terjadi. Mazhab Hanafi juga menganggap bahwa mahar merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah yang setara dengan nafkah.

Ulama Hanafiyah menyepakati bahwa tidak ada batas tertinggi dari mahar, namun batas rendahnya ditetapkan sekurang-kurangnya mahar yang diberikan itu adalah 10 dirham.

Mazhab Hanafi memandang bahwa calon suami dapat memberikan mahar yang memiliki manfaat. Jika mahar telah disepakati bersama dalam akad nikah, maka perempuan berhak menerima manfaat atas mahar tersebut. Menurut Abu Hanifah ukuran minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham, dan jika pemberian maharnya berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung nilainya maka harganya pada saat akad harus setara dengan 10 dirham atau lebih, namun jika harganya

berubah atau kurang dari 10 dirham sebelum diserahkan maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih karena yang dianggap adalah harga pada saat akad, meskipun diserahkannya terlambat. Adapun jika laki-laki memberikan mahar berupa benda yang setara dengan 8 dirham saat akad, maka perempuan berhak menuntut dua sisanya meski harga saat penyerahan maharnya naik menjadi 10 dirham.⁴⁰

2. Konsep mahar menurut mazhab Maliki

Mazhab Malik mengartikan mahar sebagai sesuatu yang wajib bagi istri karena telah boleh menjimak atau menggaulinya. Maksudnya bahwa mahar ini menjadi sebab akibat dihalalkannya berhubungan intim antara suami dan istri.

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar merupakan salah satu dari rukun nikah, maka dalam hal ini mahar sangat penting dan wajib dipenuhi. Mahar merupakan rukun nikah yang apabila tidak dipenuhi maka perlu dipertanyakan status pernikahannya. Pemberlakuan mahar menjadi rukun ini menjadi penting sehingga tidak dapat ditawar keberadaannya. Nabi dalam riwayatnya menyampaikan bahwa untuk menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar meskipun dari cincin besi ataupun bacaan Al-Qur'an yang tujuannya untuk memuliakan wanita yang akan dinikahinya.

⁴⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media group 2006), 113

Menurut analisis peneliti dari pernyataan tersebut, Imam Malik mengangkat harkat dan martabat perempuan agar tidak direndahkan, maka dengan dijadikannya mahar sebagai rukun nikah ini merupakan bentuk penghargaan kepada perempuan yang akan dinikahnya. Pemikiran Mazhab maliki ini menunjukkan keberpihakannya pada perempuan.

Batas mahar menurut Imam malik sekurang-kurangnya mahar yang diberikan adalah paling kecil seperempat dinar atau setara dengan tiga dirham. Jika mahar yang diberikan kurang dari ketentuan yang ditetapkan, kemudian suami telah menggaulinya maka akad tetap dikatakan sah dan suami wajib memenuhi kekurangan maharnya tersebut. Namun jika belum digauli, maka suami dapat memilih antara menyempurnakan jumlah maharnya dan memenuhi mahar hingga batas minimal yang ditentukan atau menggugurkan dan membatalkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan itu.⁴¹

3. Konsep Mahar menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menghalalkan dari kehormatan wanita (istri). Mahar adalah sesuatu yang dituntut oleh seorang istri sebagai ganti dari pernikahan, dan penamaan dari mahar itu ada tujuh macamnya; *shadaq, nihlah, ujah, faridhah, mahar, aliqah* dan *uqud*. Ulama

⁴¹ Zulaifi, *Kontekstualisasi Mahar menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di era kontemporer*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram 2022)

Syafi'iyah mengartikan mahar sebagai kewajiban suami yang harus dipenuhi pada calon istri sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri atau menggauli istrinya.

Prinsip yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah yaitu mahar yang diberikan bernilai dan berharga, maka apapun yang dijadikan mahar asal memenuhi keduanya boleh digunakan sebagai mahar pernikahan. Pendapat lain tentang mahar, boleh memberikan mahar kepada istrinya berupa menjahitkan pakaian, mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya atau melayani selama sebulan. Mahar jenis ini merupakan mahar berupa jasa. Menurut mereka mahar tidak harus berupa kemewahan namun juga kesederhanaan asal memiliki manfaat, bernilai dan berharga diperbolehkan diberikan. Para ulama Syafi'iyah juga membolehkan penangguhan pembayaran mahar secara keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui dengan keterangan yang jelas. Namun jika tidak dijelaskan berapa lama waktu penangguhannya, maka hukumnya itu tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Tidak disebutkan waktunya tersebut dapat menyebabkan status maharnya menjadi fasid atau rusak dan tidak berhak mendapatkan mahar mitsil.⁴²

⁴² Umi Hani, Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, vol 6 No 1 2019, 2-15 <http://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v6i1.1940>

Mazhab Syafi'i berprinsip dalam pemberian mahar tidak memiliki batas rendah dan tingginya mahar. Dalam pendapatnya bahwa segala sesuatu yang berharga bagi calonnya dan memiliki nilai maka dapat dijadikannya mahar.

4. Konsep Mahar menurut Mazhab Hambali

Ulama-ulama yang mengikuti Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menghalalkan dari kehormatan istrinya saat digauli. Mahar adalah suatu pengganti yang diberikan kepada wanita (istri) sebagai penukar atau ganjaran dari pernikahan dan sejenisnya, maksud dari sejenisnya itu adalah seperti jimak dari yang syubhat dan nikah yang rusak. Mahar ini diartikan sebagai imbalan suatu pernikahan baik yang disebutkan dalam akad, ditentukan setelah akad atas kesepakatan kedua pihak ataupun yang ditentukan oleh hakim.⁴³

Dalam penentuan batas mahar mazhab Hambali memiliki pendapat hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Bahwa mahar yang diberikan tidak memiliki batas minimal, namun yang jadi pembeda dengan pendapat Syafi'i mahar bukanlah rukun nikah akan tetapi hanya syarat saja. Sedangkankan ulama hanabilah mengikuri pendapat mazhab maliki yang menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun pernikahan. Namun pendapat mayoritas dan mu'tamad dalam mazhab hambali bahwa mahar itu bukan termasuk rukun namun wajib ada sebagai syarat wajibnya yang harus dipenuhi.

⁴³ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*, 113

3. Tinjauan Umum Aset Digital (*Cryptocurrency*)

a. Pengertian *Cryptocurrency*

Secara etimologi, *Cryptocurrency* berasal dari dua kata yakni *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang berarti mata uang. Secara istilah *Cryptocurrency* diartikan sebagai mata uang digital yang disimpan pada *blockchain* yang memiliki fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya namun tidak memiliki bentuk fisik. *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang virtual yang dirancang untuk alat tukar, yang menggunakan sistem kriptografi untuk pengamanan transaksinya serta untuk mengontrol token baru dari *cryptocurrency* tertentu.⁴⁴

Menurut Ibnu Saefullah dalam bukunya *Bitcoin dan Cryptocurrency* menyatakan bahwa mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital *peer-to-peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu.⁴⁵

Menurut BitDegree, *Cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital yang hanya dapat digunakan secara virtual dan tidak ada bentuk fisiknya seperti mata uang konvensional. *Cryptocurrency* digunakan untuk transaksi *peer-to-peer* secara online antara pengguna tanpa melalui pihak ketiga seperti bank, dan dapat digunakan secara global tanpa terpengaruh kurs. Yang mana setiap

⁴⁴ <https://coinvestasi.com/blockchain/panduan/pemula/apa-itu-cryptocurrency> diakses pada 09 Maret 2023

⁴⁵ Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books 2018), 1

penggunanya memiliki kode khusus untuk transaksi, dan transaksi tersebut dienkripsi sehingga kerahasiaan terjaga. Selain itu juga, *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi yang berarti tidak ada pihak ketiga seperti bank yang terlibat dalam setiap transaksi dan setiap pengguna bertanggung jawab atas uang mereka sendiri.⁴⁶ Dalam penggunaan *cryptocurrency*, tidak ada kepercayaan yang harus diberikan pada pihak manapun dalam sistem. Oleh karena itu, *cryptocurrency* dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna secara langsung tanpa perlu melewati pihak ketiga, dan juga dapat digunakan sebagai instrumen investasi.

Pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Bappepti No.5/2019, Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.⁴⁷

Generasi milenial sekarang mulai banyak yang mengetahui akan *cryptocurrency* ini. Biasanya mereka mengenal dengan istilah kripto, dan menggunakannya disebut dengan trading kripto. Trading kripto mulai banyak diminati sejalan dengan banyaknya informasi

⁴⁶ <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/apa-itu-cryptocurrency> diakses pada 09 Maret 2023

⁴⁷ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi diterbitkan oleh Bappepti tahun 2020 pada website https://bappepti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappepti/detail/5205 diakses pada 09 Maret 2023

yang dapat diakses via sosial media, webinar maupun komunitas trading setempat.

b. Sejarah singkat *Cryptocurrency*

Terkenalnya *cryptocurrency* di dunia tentunya diiringi dengan perkembangan dari masa ke masa. Berikut penulis paparkan sejarah penemuan *cryptocurrency* secara singkat.

Diawali pada tahun 1983, David Chaum seorang ahli kriptografi dari Amerika menciptakan uang elektronik yang dienkripsi dengan nama e-cash. Tahun 1995, David Chaum meluncurkan sistem pembayaran elektronik pertama yang disebut Digicash, dimana pengguna harus menarik catatan dari bank dan menunjukkan kunci terenkripsi sebelum bisa mengirim uang ke penerima. Dengan cara ini mata uang digital tidak terlacak oleh bank penerbit, pemerintah ataupun pihak ketiga manapun.

Tahun 1998, Wei Dai mengembangkan sistem kas elektronik terdistribusi bernama b-money. Nick Szabo kemudian menggambarkan bit gold. Bit gold dan mata uang kripto lain yang mengikutinya digambarkan sebagai sistem mata uang elektronik yang memerlukan pengguna untuk menyelesaikan bukti fungsi kerja dengan solusi dienkripsi dan dipublikasi secara kriptografis. Kemudian hal Finney mengembangkan sistem mata uang berdasarkan bukti kerja yang dapat digunakan kembali mengikuti karya Dai dan Szabo.

Kemudian pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto mengembangkan *cryptocurrency*. Tahun berikutnya, uang digital ini mulai beroperasi dimasyarakat diberi nama Bitcoin. Bitcoin bekerja dengan cara yang cukup unik, menggunakan jaringan *peer-to-peer* sebagai media transaksi yang digunakan oleh penggunanya. Untuk menggunakan Bitcoin, penggunanya harus memiliki dompet digital atau wallet yang berfungsi untuk memproses transaksi menjadi data terenkripsi yang disebut sebagai *block*. Kemudian, wallet tersebut akan mengirimkan *block* ke jaringan *peer-to-peer* untuk diproses. Pada tahap ini, sejumlah komputer akan berpartisipasi dalam proses pemecahan kode *block* yang disebut *mining* untuk memproses transaksi tersebut. Setiap transaksi yang berhasil diproses akan diberikan reward berupa sejumlah Bitcoin kepada para miner. Namun proses *mining* ini tidaklah mudah dan membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi untuk dapat memecahkan kode transaksi. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan *mining* juga cukup lama. Oleh karena itu untuk mendapatkan *cryptocurrency* melalui *mining* merupakan salah satu cara yang memerlukan upaya dan investasi yang signifikan.⁴⁸

Dari penjelasan diatas singkatnya, kripto berkembang sejak tahun 1983 oleh David Chaum di Amerika Serikat. Konsep terkait *crypto* mulai diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun

⁴⁸ Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, 2

2008. Mulai masuk di Indonesia pada tahun 2014 yang dipelopori oleh adanya *exchange* Indodax yang berdiri di Indonesia. Adapun jenis-jenis *cryptocurrency* yang diizinkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) adalah sebanyak 229 jenis. Beberapa jenis yang banyak di perdagangkandi Indonesia seperti Bitcoin, XRP, Litecoin, Ethereum, Dogecoin dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto.⁴⁹

c. Kelebihan Dan Kekurangan *Cryptocurrency*

Adapun kelebihan *cryptocurrency* sebagai aset digital sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Transfer dana antara dua pihak lebih mudah
- 2) Biaya pemrosesan lebih murah dibanding dengan biaya pemrosesan menggunakan bank besar
- 3) Tidak adanya keterlibatan pihak ketiga
- 4) Transaksi aman karena menggunakan kriptografi yang dibuat oleh NSA
- 5) Mekanisme push digunakan selama proses transaksi *cryptocurrency*
- 6) Transaksi didesentralisasi yang berarti jaringan beroperasi berdasarkan pengguna ke pengguna (*peer to peer*)

⁴⁹ Dewi Indrayani, Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Vol 3 No.2 2020, 2-16 <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>

⁵⁰ <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung-Buntung-dan-Depresi.aspx> diakses pada 19 Maret 2023

Selain memiliki kelebihan, *cryptocurrency* juga memiliki kekurangan sebagai berikut:

- 1) Mata uang kripto adalah virtual dan tidak memiliki repositori pusat, dan dapat dihancurkan oleh komputer yang crash
- 2) Harga *cryptocurrency* yang disesuaikan pada permintaan dan penawaran
- 3) Nilai tukar mata uang *crypto* dengan mata uang lain dapat berfluktuasi secara luas
- 4) *Cryptocurrency* tidak kebal terhadap ancaman peretasan
- 5) *Cryptocurrency* sangat sulit dipahami karena itu perlunya pengetahuan tentang *crypto* ini. Investor bisa saja kehilangan uang *cryptonya* jika mereka minim pengetahuan tentang cara kerja *crypto* ini
- 6) *Cryptocurrency* di beberapa negara belum diterima sepenuhnya
- 7) Setelah melakukan pembayaran maka tidak dapat dikembalikan kembali

4. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Perlu diketahui bahwa untuk memahami gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini diperlukan penjelasan dari asal usul arti dari kompilasi itu sendiri. Kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar Informasi, karangan dan sebagainya).⁵¹

⁵¹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002)

Istilah Kompilasi berasal dari bahasa Latin “*compilare*” yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama. Maksudnya adalah bahwa istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di manapun menjadi satu wadah yang terorganisir.⁵² Kemudian istilah ini berkembang menjadi “*compilation*” dalam bahasa Inggris dan “*compilatie*” dalam bahasa Belanda. Selanjutnya dalam Bahasa Indonesia istilah tersebut dikenal menjadi “Kompilasi” yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama peraturan-peraturan yang tersebar dan dijadikan dalam satu wadah, satu kumpulan hukum. Dalam konteks hukum Kompilasi diartikan sebagai sebuah buku hukum yang berisi uraian bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Inpres nomor 1 tahun 1999, tidak ada penjelasan yang tegas mengenai makna dari kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Namun menurut pemahaman Busthanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam adalah upaya untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Hasil dari upaya pengumpulan ini berbentuk kitab hukum dengan bahasa

⁵² Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2017), 155

Undang-Undang dan selanjutnya dipedomani sebagai acuan bagi setiap putusan Peradilan Agama.⁵³

b. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilandasi dengan adanya Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam sistem hukum nasional di Indonesia, kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini ditentukan oleh kedudukan Inpres tersebut. Ini berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam ini berada di bawah atau lebih rendah dari Undang-Undang UU dan Peraturan Pemerintah. Isi Kompilasi Hukum Islam berfokus pada hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan ini telah lama ada dan telah diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan untuk memerintahkan Menteri Agama agar menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Agama guna dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara yang berkaitan.⁵⁴

Kedudukan kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai hukum tidak tertulis, hal ini dapat dilihat dari penggunaan Inpres sebagai instrumen hukum yang mana sebenarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-

⁵³ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqih Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, (Yogyakarta: Deepublish 2015), 65

⁵⁴ Tahir Azhari, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif*, Dalam Mimbar Hukum No.4 Tahun 1991, 15

undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Selain itu juga penggunaan Yurisprudensi Islam yang berasal dari Peradilan Agama di Indonesia juga menekankan bahwa regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat konvensi saja. Kedua, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum tertulis. Dikategorikan sebagai hukum tertulis karena Kompilasi Hukum Islam menggunakan sejumlah peraturan tertulis sebagai pertimbangannya. Beberapa peraturan yang dimaksud seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1964 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sumber yang disebutkan tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memiliki substansi hukum dan aturan yang diangkat menjadi hukum.

c. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan tentang mahar yang menjadi acuan bagi masyarakat muslim Indonesia. Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf d yang berbunyi “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Secara ringkas didalamnya menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada

calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab 5 pasal 30-38 yang berbunyi:

1) Pasal 30

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

2) Pasal 31

“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

3) Pasal 32

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi haknya”.

4) Pasal 33

a) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai

b) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

5) Pasal 34

- a) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
- b) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

6) Pasal 35

- a) Suami yang mentalak istrinya *Qobla al-Dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- b) Apabila suami meninggal dunia *Qobla al-Dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

7) Pasal 36


“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.

8) Pasal 37

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama”.

9) Pasal 38

- a) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang , tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas
- b) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Metode penelitian adalah upaya untuk menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai cara kerja ilmiah seperti mengolah, mengumpulkan dan menganalisis data.⁵⁶ Selanjutnya akan didapatkan kesimpulan dari data-data yang didapat untuk diuji untuk menentukan objektif tidaknya metode yang dipakai tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam bagian dari penelitian hukum normatif, dimana penulis disini menjadikan hukum sebagai sarana prasarana sistem-sistem yang mengikat pada masyarakat, mengenai asas, putusan pengadilan ataupun perundang-undangan yang telah dipaparkan oleh akademisi dan pakar hukum yang sesuai dan tersusun secara rasional.⁵⁷ Dalam hal ini penulis hanya menggunakan sumber-sumber diatas kemudian memaparkan teori yang ada untuk diselaraskan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

⁵⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), 33

undangan (*Statue Approach*)⁵⁸ dengan menganalisa secara terikat serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) apabila tidak ditemukan dalam aturan yang bersifat mengikat tersebut.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik mengumpulkan data dengan cara membaca, mencari teori serta menelaah dari berbagai buku-buku dan literatur lainnya khususnya tentang *Cryptocurrency* sehingga didapatkan bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Selain itu teknik Dokumenter juga penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis dan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur sebagai bahan analisa penulis.

C. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Tanpa adanya data maka penelitian tidak dapat dilakukan. Penggunaan data haruslah benar karena data yang salah dapat menghasilkan informasi yang salah.⁵⁹ Pengumpulan data ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber pertama yang dijadikan bahan untuk penting dimana sebuah data dapat dihasilkan. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yang masih berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶⁰

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan 2*, (Jakarta: kencana 2008), 29

⁵⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 49

⁶⁰ Burhan Bungin, *Metode penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2001),129

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu Primer dan Sekunder sebagai berikut :

1. Bahan Primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam pencarian data yang mana sifatnya penting, dalam hal ini yang dibutuhkan peneliti adalah Al-Quran, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan BAPPEPTI tentang Aset Kripto
2. Bahan Sekunder merupakan bahan pendukung dari bahan primer untuk memperjelas dan memperkuat data-data yang ada dan dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya serta hasil dari penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan fokus permasalahan yang penulis teliti.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai cara untuk memahami data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, perundang-undangan dan literatur lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

1. Pemeriksaan (*Editing*) yaitu memeriksa kembali data-data yang didapatkan terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian dan kesinambungan dengan objek penelitian.

2. Klasifikasi (*Classifying*) yaitu pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data yang didapatkan ke dalam pokok permasalahan. Kemudian peneliti akan memilah data yang sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan mahar *cryptocurrency* ini.
3. Analisis (*Analyzing*) menganalisis data yang telah didapatkan dengan cara menyederhanakan data tersebut untuk mempermudah dalam memahami isi dari pembahasannya. Pada tahap ini peneliti berupaya menjawab fokus permasalahan berkaitan dengan mahar berupa *cryptocurrency* perspektif Fikih Islam.
4. Kesimpulan (*Concluding*) merupakan tahap untuk pengambilan kesimpulan dari data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan jawaban dari fokus permasalahan tersebut. Kesimpulan ini tahap terakhir dalam pengolahan data maka dari itu perlunya simpulan untuk menjawab pokok permasalahan seputar mahar berupa *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis. Analisis dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan yang ringkas diambil dari buku-buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya agar mudah dipahami. Untuk analisis data ini digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menggunakan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan diuraikan dalam bentuk sajian yang sistematis, runtut, dan logis dari hasil penalaran sehingga mudah dipahami. Dalam hal ini penulis memeriksa ulang data yang ada kemudian diselaraskan dengan pokok permasalahan.

E. Keabsahan Data

Kredibilitas data dalam sebuah penelitian sangat penting, dalam hal ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶¹

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisis data.

1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian terdahulu. Kemudian dikonsultasikan kepada DPA dan menunggu surat keterangan dari Kepala Prodi Hukum Keluarga.
- d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari refrensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian
- e. Konsultasi proposal kepada Dosen pembimbing

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* , (Bandung : Alfabeta 2018), 270

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti mulai mencari dan mengumpulkan data-data dari berbagai referensi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan seputar mahar *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam.

3. Tahap Analisis

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan data-data yang telah didapatkan dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah proposal tentang praktik pernikahan dengan mahar bentuk aset digital berupa *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam ini selesai maka dapat di presentasikan dan dipertanggung jawabkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia

Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan yang dapat memberikan kemudahan terhadap aktivitas transaksi digital. Peralunya berkembangnya teknologi ini memberikan dampak yang memicu perdagangan elektronik semakin meningkat, sehingga hal ini memudahkan transaksi bisnis yang hanya mengandalkan teknologi internet. Perdagangan berbasis teknologi ini memberikan perubahan besar sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melakukan transaksi yang semula basisnya offline atau *cash* kini berkembang secara online tanpa perlu bertemu langsung sehingga tidak perlu melakukan pembayaran *cash* melainkan berbasis *paperless* (bukan kertas). Sejalan dengan ini salah satu alat pembayaran *paperless* yang saat ini banyak diperbincangkan dan berkembang di Indonesia yakni *Virtual currency* atau mata uang virtual seperti *Cryptocurrency*.⁶²

Di Indonesia *Cryptocurrency* (selanjutnya disebut kripto) menjadi perhatian pemerintah dan menjadi objek yang diatur dalam regulasi. Peredaran mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia menuai pro dan kontra. Sebagaimana disampaikan oleh Bank Indonesia dalam siaran pers No. 16/6/Dkom pada 6 februari 2014 dengan judul “Pernyataan bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” menyatakan bahwa kripto dan sejenis *Virtual currency* itu bukanlah merupakan mata uang atau alat

⁶² Anak Agung Ngurah Wisnu, Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11 No.1 2021, 2-19 <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p07>

pembayaran yang sah, tidak diakui dan tidak diizinkan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No.7 pasal 1 ayat 1 tahun 2011 bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang Rupiah. Dalam pernyataannya Bank Indonesia mengungkapkan bahwa penggunaan kripto dan sejenis *Virtual currency* berisiko dan penggunaannya menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna. Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang dialami oleh pengguna *Virtual currency*.⁶³ Pengertian *Virtual currency* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah “Uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, Black Coin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple* dan *Veni*.”⁶⁴

Pemerintah Indonesia mengatur regulasi terkait kripto bertujuan untuk memastikan transaksi kripto sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku sehingga menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Beberapa institusi yang membuat dan mengaturnya antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Majelis Ulama Indonesia. Regulasi kripto yang

⁶³ Yohandi (2017) in Dewa Ayu Fera nitha and I Ketut Westra, “Investasi Cryptocurrency berdasarkan Peraturan Bappepti No.5 Tahun 2019.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.9 No.4 (2020)

⁶⁴ Lihat Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236)

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mencakup beberapa hal seperti pengaturan penggunaan dan transaksi mata uang kripto, pembentukan sistem keamanan dan proteksi konsumen, pembentukan pajak dan perlakuan perpajakan terkait kripto. Regulasi ini bertujuan untuk membantu memperkuat ekosistem *fintech* (*Financial technology*) di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis kripto.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dari Republik Indonesia memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas harga untuk memelihara kestabilan rupiah. Bank Indonesia memandang kripto sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki dasar hukum dan otoritas resmi yang mampu menjamin nilainya. Oleh karena itu, Bank Indonesia belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁶⁵ Bank Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait dengan kripto diantaranya :

1. BI Regulation No.19/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dengan menggunakan Uang elektronik. Dalam regulasi ini mengatur tentang penyelenggaraan dan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik termasuk transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Regulasi ini berisi peraturan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh penyelenggara transaksi pembayaran dengan uang elektronik seperti persyaratan teknis dan keamanan, prosedur monitoring dan pengendalian risiko, serta tata cara pengembangan dan penerapan sistem pemrosesan transaksi pembayaran dengan uang

⁶⁵ <https://www.bi.go.id/> diakses pada tanggal 09 Februari 2023

elektronik. Tujuannya untuk memberikan standar dan ketentuan yang jelas bagi penyelenggara transaksi pembayaran dengan uang elektronik termasuk transaksi yang menggunakan mata uang kripto agar transaksi tersebut dapat dilakukan dengan aman, efisien dan transparan.

2. BI Regulation No.18/12/PBI/2018 tentang Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Regulasi ini mengatur tentang perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran termasuk transaksi menggunakan mata uang kripto. Regulasi ini berisi peraturan dan standar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara transaksi pembayaran agar konsumen yang melakukan transaksi pembayaran dapat dilindungi hak-haknya seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang transaksi yang dilakukan, hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kerugian akibat transaksi yang tidak sah, hak untuk melakukan komplain dan mengajukan keberatan jika merasa dirugikan. Regulasi bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran dengan aman dan merasa nyaman, termasuk transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Oleh karena itu penting bagi penyelenggara transaksi pembayaran untuk memenuhi peraturan standar yang ditetapkan dalam regulasi ini agar dapat menjaga kepercayaan dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran.

Bank Indonesia memandang bahwa kripto saat ini masih belum memenuhi syarat sebagai alat pembayaran yang sah dan stabil. Oleh karena

itu, Bank Indonesia menekankan bahwa penggunaan kripto masih dapat memunculkan risiko bagi penggunanya. Namun Bank Indonesia mengakui bahwa kripto ini memiliki potensi sebagai inovasi finansial dan mengikuti perkembangan kripto secara aktif. Oleh karena itu Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kripto seiring perkembangan teknologi dan pasar kripto. Secara keseluruhan Bank Indonesia memandang bahwa pengembangan mata uang kripto harus didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen serta harus memenuhi regulasi yang berlaku. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian keuangan dalam proses pembahasan dan penerbitan Undang-Undang terkait kripto yang lebih komprehensif dan spesifik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini juga memiliki beberapa regulasi terkait dengan kripto di antaranya:⁶⁶

1. OJK Regulation No. 77/POJK.01/2017 tentang penyelenggaraan dan Tata kelola Teknologi Informasi pada Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan. Regulasi ini mengatur bagaimana perusahaan harus melakukan tata kelola terhadap teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa keuangan dengan tujuan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan aman dan efisien. Hal ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan integritas data serta memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen. Perusahaan penyimpanan mata uang kripto

⁶⁶<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Default.aspx>
diakses pada 09 Februari 2023

harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani masalah seperti kehilangan atau pencurian dana serta memiliki tata kelola yang baik dan memenuhi standar keamanan yang tinggi.

2. OJK Regulation No. 51/POJK.04/2018 tentang Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Jasa Keuangan. Dalam regulasi ini memastikan bahwa konsumen memiliki informasi yang cukup dan transparan sebelum melakukan transaksi jasa keuangan termasuk transaksi dengan mata uang kripto. Regulasi ini membutuhkan perusahaan penyedia jasa keuangan termasuk perusahaan mata uang kripto untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk dan jasa yang mereka tawarkan serta memastikan bahwa konsumen memahami risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto.

Selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam kebijakan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana dimuat dalam pasal 1.⁶⁷ Peraturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 tahun 2019. Peraturan BAPPEPTI No.3 Tahun 2019 mengatur tentang perdagangan produk berjangka komoditi

⁶⁷https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/27191241_PERMENDAG_NOMOR_99_TAHUN_2018.PDF diakses pada 13 februari 2023

berbasis teknologi *blockchain* seperti mata uang kripto. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran dan operasional pedagang berjangka komoditi yang melakukan perdagangan produk berjangka komoditi berbasis teknologi *blockchain*. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur pengelolaan dana nasabah dan transparansi transaksi serta mengatur tentang pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh BAPPEPTI. Peraturan BAPPEPTI No.5 Tahun 2019 menjelaskan mekanisme perizinan untuk para pengguna kripto yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, XRP coin dan koin kripto lainnya.⁶⁸ Selanjutnya peraturan BAPPEPTI Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik Aset kripto di Bursa Berjangka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁹

- a. Berbasis *distributed ledger technology*
- b. Berupa Aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*)
- c. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk kedalam peringkat 500 kapitalisasi pasar aset kripto (*coinmarketcap*) untuk kripto asset utilitas
- d. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika
- e. Telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappepti

⁶⁸ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi diterbitkan oleh Bappepti tahun 2020 pada website https://bappepti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappepti/detail/5205 diakses pada 13 Februari 2023

⁶⁹ Syafi'i Antonio, *Cryptocurrency dalam perspektif Syariah*, 08 April 2023, Video, 22:18. <https://www.youtube.com/watch?v=TU9DpSUNkLE>

- f. Telah ditetapkan oleh Kepala Bappepti dalam daftar Aset kripto yang diperdagangkan di Pasar fisik Aset kripto

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para Ulama, zu'ama dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia menanggapi status hukum kripto dengan menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang dilaksanakan pada 9-10 November 2021. Dalam musyawarah tersebut membahas tentang hukum *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dan menghasilkan 3 kesimpulan penting antara lain:⁷¹

1. Penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram karena didalamnya mengandung unsur *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
2. Kripto sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i yakni adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli.
3. Kripto sebagai aset komoditi/aset digital yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying aset serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

⁷⁰ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 13 februari 2023

⁷¹ Tim Redaksi, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 13 Februari 2023

Dalam Islam, hukum mengenai keabsahan mahar dari *crypto* memang masih menjadi perdebatan. Beberapa pendapat berikut ini mencoba untuk memberikan sudut pandang yang berbeda dalam konteks ini, namun perlu diingat bahwa hal ini tetap bersifat interpretasi dan keputusan akhir terletak pada otoritas keagamaan atau ulama yang diikuti.

1. Mata Uang Kripto sebagai Barang: Beberapa ulama berpendapat bahwa mata uang kripto dapat dianggap sebagai barang yang memiliki nilai tukar. Dalam Islam, mahar dalam pernikahan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi. Jika mata uang kripto diakui sebagai barang, maka penggunaannya sebagai mahar dalam pernikahan mungkin dapat diterima. Namun, perlu diperhatikan bahwa hal ini masih menjadi perdebatan dan tergantung pada pandangan masing-masing ulama.
2. Mata Uang Kripto sebagai Bentuk Mata Uang Digital: Pendapat lain menganggap mata uang kripto sebagai bentuk mata uang digital. Dalam konteks ini, mahar dalam pernikahan yang menggunakan mata uang kripto dapat dianggap sah jika mata uang digital tersebut memiliki nilai tukar yang dapat diukur dalam mata uang konvensional yang sah menurut hukum Islam. Namun, beberapa ulama juga berpendapat bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai mahar mungkin tidak diinginkan karena potensi ketidakstabilan dan spekulasi yang terkait dengan mata uang tersebut.

3. Ketidakpastian dan Risiko: Argumen lain yang diajukan adalah bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dapat melibatkan ketidakpastian dan risiko. Mata uang kripto dikenal karena fluktuasi harganya yang signifikan, serta kekurangan regulasi yang jelas di beberapa negara. Oleh karena itu, beberapa ulama menganggap penggunaan mata uang kripto sebagai mahar tidak disarankan karena melibatkan unsur ketidakpastian dan spekulasi.

Dalam konteks keabsahan mahar dari kripto sebagai barang dalam hukum Islam, penting untuk mencari pandangan dari otoritas keagamaan yang diakui dalam mazhab atau jamaah yang diikuti. Hal ini karena terdapat berbagai pendapat dan perbedaan interpretasi di kalangan ulama yang mungkin berlaku untuk situasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara yuridis kripto di Indonesia telah diakui dan dinyatakan legal berdasarkan regulasi pada Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto dan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan kripto diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau komoditi. Perlu digaris bawahi juga bahwa penggunaan kripto di Indonesia legal bukan sebagai mata uang yang bisa digunakan dalam pembayaran, namun sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Kripto tidak dapat dijadikan sebagai media pembayaran atau

sebagai alat transaksi dikarenakan bukanlah mata uang yang sah. Maka penyebutannya di Indonesia yang mula disebut mata uang kripto kini berubah menjadi aset kripto.

B. Keabsahan Pernikahan dengan Mahar bentuk Aset Digital berupa *Cryptocurrency*

Pada umumnya mahar pernikahan di Indonesia diberikan dalam bentuk seperangkat alat sholat maupun sejumlah uang yang disepakati oleh kedua mempelai. Seiring dengan berkembangnya teknologi maka bentuk mahar pun mulai ikut bergeser berbentuk digital seperti mahar *cryptocurrency*, Saham, dan Reksadana.

Mahar diartikan sebagai simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati dan simbol keinginan untuk membahagiakan calonnya. Pada dasarnya mahar dalam bentuk uang itu dibenarkan dengan melihat fungsi dari mahar itu sendiri. Menerima mahar dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam.⁷²

Sebagaimana peneliti kutip dalam penjelasan bab II tentang *cryptocurrency*, bahwa *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang disimpan pada *blockchain* yang memiliki fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya namun tidak memiliki bentuk fisik. *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang virtual yang dirancang untuk alat tukar, yang menggunakan

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

sistem kriptografi untuk pengamanan transaksinya serta untuk mengontrol token baru dari *cryptocurrency* tertentu.

Terkait legalitas *cryptocurrency* telah peneliti jelaskan diatas bahwa di Indonesia *cryptocurrency* telah memiliki payung hukum. Dipaparkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka pasal 6 yang berbunyi “Pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset kripto adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset kripto untuk jual atau beli Aset kripto”. Kemudian pada pasal 7 berbunyi “Aset kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Pasal 2 berbunyi Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Syarat-syarat mahar menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab *Fiqh Empat Mazhab* yaitu:⁷³

1. Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai

Dalam hal ini *cryptocurrency* memiliki nilai karena bisa berguna layaknya uang dan dapat ditukarkan atau diperjualbelikan dengan uang yang berlaku di Indonesia (Rupiah).

2. Mahar harus suci dan bermanfaat

Dalam hal ini *cryptocurrency* memiliki manfaat sebagai tabungan jangka panjang yang disimpan di wallet digital. *Cryptocurrency* ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

3. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah

Dalam pemberian mahar *cryptocurrency* ini harus dipastikan kepemilikannya. Mahar yang akan diberikan murni milik mempelai laki-laki yang akan menikah tersebut.

4. Mahar harus diketahui dan jelas

Memberikan mahar *cryptocurrency* harus disebutkan jelas nama, bentuk, dan nilai yang akan diberikan sebagai mahar.

Jika ditelaah, dalam Kompilasi Hukum Islam penggunaan mahar *crypto* tidak dijelaskan secara spesifik. Namun dikutip dari pasal 1 huruf d yang menyatakan bahwa “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Dari pasal tersebut dapat penulis pahami bahwa meskipun *crypto* tidak dijelaskan secara spesifik didalamnya, *crypto*

⁷³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), 99

ini tergolong dalam klasifikasi barang. Sebagaimana dituangkan dalam kebijakan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dalam pasal Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka pasal 7 “Aset kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Dalam konteks *crypto* sebagai barang ini mengacu pada nilai-nilai yang mendasari penggunaan *crypto*. Hal ini mencakup pada prinsip dasar yang membuat *crypto* itu unik dan penting. Esensi *crypto* itu paling penting dari *crypto* itu sendiri yang membedakan *crypto* ini dengan bentuk nilai yang lainnya. Ini mencakup desentralisasi, keamanan, privasi, efisiensi, potensi pertumbuhan serta nilai investasi. Kemudian dalam pasal 33 huruf a dijelaskan bahwa “Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”. Sedangkan *crypto* ini bentuk digital yang mana perlu dipahami teknis pemberian mahar *crypto* ini. Pemberian mahar *crypto* dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan pihak yang membrikan mahar (pengantin pria) dan penerima mahar (pengantin wanita) harus mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis *cryptocurrency* yang akan diberikan sebagai mahar.
- b. Wallet (dompet) *cryptocurrency*, pengantin perlu memiliki dompet *cryptocurrency* untuk menyimpan dan mengirimkan mata uang digital. Dompet ini dapat berupa dompet elektronik atau dompet yang diunduh dan diinstal di perangkat komputer atau smartphone. Dan pastikan menggunakan wallet *crypto* yang aman dan terpercaya.
- c. Transfer, setelah wallet dibuat, calon suami dapat mentransfer jumlah mata uang digital yang disepakati ke dompet pengantin wanita. Untuk melakukan transfer dilakukan pada jam kerja. Dan biasanya ada kode unik yang terkait dengan wallet *crypto* penerima.
- d. Konfirmasi, setelah transfer selesai transaksi akan masuk ke jaringan blockchain yang relevan. Proses ini memerlukan waktu untuk verifikasi dan mencatat transaksi. Penerima dapat memeriksa dompetnya untuk memastikan bahwa transaksi telah berhasil dilakukan.
- e. Keamanan, aset digital ini rentan menjadi target serangan cyber, maka penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat. Pastikan dompet *cryptocurrency* dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan pertahankan kunci pribadi dengan aman.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif sahnya pernikahan itu ditentukan oleh kepercayaan masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁷⁴

Dalam hal ini, agama Islam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung pada dipenuhi atau tidaknya rukun dan syarat nikah. Sebagaimana peneliti jelaskan dalam bab II bahwa rukun dan syarat nikah dijelaskan sebagai berikut:

Rukun nikah sesuai dengan kesepakatan jumbuh ulama ada empat:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Shigat akad nikah yaitu ijab dan qabul

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Menurut para Fuqaha, keabsahan suatu mahar pernikahan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri. Mereka menyepakati bahwa mahar bukanlah rukun atau syarat nikah, melainkan pemberian wajib sebagai konsekuensi dari

⁷⁴ Sekretarian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

akad nikah. Namun, ada juga imam mazhab yang berpendapat mahar adalah syarat sah nikah. Jika barang atau jasa yang diserahkan kepada mempelai wanita tidak sah sebagai mahar, maka suami berkewajiban untuk memberikan mahar mitsil kepada istri. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah, sehingga jika mahar tidak sah, maka pernikahannya menjadi tidak sah dan batal. Jika mahar diketahui tidak sah sebelum dukhul, maka akad nikah wajib dibatalkan. Namun jika diketahui setelah adanya dukhul, maka akad tersebut tetap dianggap sah dan istri berhak atas mahar mitsil.⁷⁵

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha dan imam mazhab mengenai status mahar dalam pernikahan, namun pada intinya mahar harus tetap diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari akad nikah yang telah dilangsungkan. Dan jika terjadi masalah terkait dengan mahar, maka harus dicari solusi terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak dalam pernikahan.

Kemudian dengan adanya regulasi tentang *cryptocurrency* maka dapat menjadi jaminan bahwa *cryptocurrency* saat ini bukan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia seperti Rupiah, namun sebagai aset yang dapat diperdagangkan (komoditi) di Pasar Aset Kripto. Sehingga jika dipergunakan sebagai mahar nikah menjadi sah saja mengingat mahar adalah barang yang berharga dan dapat dimanfaatkan.

Pernikahan dengan mahar *cryptocurrency* ini diperbolehkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Mahar *cryptocurrency* dianggap sah

⁷⁵ Zulaifi, *Kontekstualisasi Mahar menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di era kontemporer*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram 2022)

apabila dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum positif dan hukum Islam, seperti kesepakatan mengenai nilai *cryptocurrency*, pengalihan kepemilikan *cryptocurrency* secara sah dan jelas dan perlindungan atau jaminan bagi istri. Regulasi tentang *cryptocurrency* telah jelas di Indonesia maka dari sudut pandang hukum positif mahar ini dapat diberlakukan sesuai kesepakatan dua pihak. Telah diregulasi oleh pemerintah ini bukan sebagai mata uang namun sebagai komoditi layaknya emas. Maka dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* ini memiliki manfaat dan nilai didalamnya. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan harus disebutkan secara jelas berapa, jenis dan nilai dari *crypto* tersebut. Konsep penggunaan *cryptocurrency* pun harus jelas yakni berupa *blockchain* yang dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang tersebut dapat menyaksikan dan memvalidasi transaksi, kepemilikan *cryptocurrency* yang dilakukan dalam *blockchain* tersebut. Transaksi yang terjadi dicatat dalam *blockchain* sehingga memudahkan penggunaannya. Maka ketika *cryptocurrency* ini dianggap sebagai sesuatu yang *gharar*, menurut peneliti ini sudah tidak relevan lagi sebab *cryptocurrency* ini sudah jelas dan transparan serta dapat dilihat oleh semua orang. Hanya saja memang masih minimnya pengetahuan tentang *crypto* ini bagi banyak orang.

Bagaimana keabsahan pernikahannya? Imam Syafi'i menyatakan bahwa mahar dalam kondisi apapun tidak akan pernah menggugurkan keabsahan suatu akad pernikahan. Penggunaan mahar *cryptocurrency* menurut peneliti jelas tidak melanggar keabsahan pernikahan yang

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman peraturan bagi umat muslim di Indonesia juga tidak mengatur secara spesifik peraturan tentang *cryptocurrency*. Tidak adanya pengecualian khusus terhadap *crypto* sebagai mahar, maka dapat disimpulkan bahwa sah saja penggunaannya sebagai mahar nikah.

Sejauh ini memang belum banyak penelitian yang secara khusus membahas tentang keabsahan pernikahan dengan mahar *cryptocurrency* karena penggunaan *cryptocurrency* dalam konteks pernikahan masih tergolong baru. Namun dari analisis peneliti berdasarkan pandangan umum dan hukum Islam yang menjadi dasar hukum pernikahan di Indonesia mahar harus memiliki nilai yang jelas dan dapat diukur. Dalam hal ini, jika mahar yang diberikan dalam bentuk *cryptocurrency* memiliki nilai yang dapat diukur dan disepakati oleh kedua pihak, maka secara teori pernikahan tersebut dapat dianggap sah. Namun tidak menutup kemungkinan masalah muncul karena ketidakpastian nilai *cryptocurrency*, karena sifatnya yang fluktuatif. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan yang jelas antara kedua pihak mengenai nilai *cryptocurrency* yang akan dijadikan mahar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran tentang pernikahan dengan mahar aset digital berupa *cryptocurrency* diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Legalitas *cryptocurrency* dituangkan dalam kebijakan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana dimuat dalam pasal 1. Peraturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 tahun 2019.
2. Pernikahan dengan mahar *cryptocurrency* ini diperbolehkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Mahar *cryptocurrency* dianggap sah apabila dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik mengenai *crypto*, namun dapat dilihat bahwa *crypto* ini masuk dalam klasifikasi barang. Jelas *crypto* ini juga tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf a yang penyerahan maharnya (*crypto*) dapat dilakukan secara tunai menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua calon pengantin.

B. Saran

Melihat pesatnya perkembangan zaman, dari penelitian ini maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, ulama ataupun tokoh yang dipercaya untuk menyampaikan fatwa hukum hendaknya menyelaraskan regulasi yang berlaku, agar tidak menimbulkan kerancuan problematika hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga ketika muncul problem hukum kontemporer pemangku kebijakan dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat tak terkecuali dengan adanya fenomena pemberian mahar berupa *cryptocurrency* ini.
2. Bagi pembaca, serta masyarakat awam hendaknya terus mendalami ilmu pengetahuan dan belajar hal baru, sehingga tidak tertimbulk oleh perkembangan zaman yang pesat. Begitu pula dengan adanya pernikahan dengan mahar *cryptocurrency* ini dapat membuka ruang bagi calon pengantin yang tertarik mengikuti fenomena modernisasi pemberian mahar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- A-Duraiwsy, Yusuf. *Nikah Siri Mut'ah dan Kontrak*, Jakarta: Darul Haq, 2010
- Al-Fanani, Zainnudin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fath Al-Muin*, Semarang: Toha putra
- Al Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah*, Jakarta: CV Al Firdaus 1992
- Al-Husaini, Imam Taqiyudin Abu Bakar. *Kifayatul Ahyar*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Maruf Asrori Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Al-Kautsar, 2015
- Azhari, Tahir. *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif*, Dalam Mimbar Hukum No.4 Tahun 1991, 15
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah, 2019
- Bungin, Burhan. *Metode penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Cet VII Jakarta: Gramedia, 2013
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group 2003
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta 1978
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media group 2006
- Isnawati, Rais. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2006
- Jajuli, M. Sulaeman. *Fiqih Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, Yogyakarta: Deepublish 2015

- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid (studi tentang komitmen pernikahan wong nasional di desa Patokis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar/STAIN Jember Press 2012
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Pernikahan*
- Kosim, *Fikih Munakahat dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2019
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Sukabumi: Farha Pustaka 2020
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cetakan 2*, Jakarta: kencana 2008
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat hukum Pernikahan Islam*, Tangerang: Tsmart Printing 2019
- M.Tholib, *Analisa Wanita dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas 1987
- Mujtaba, Saifuddin. *Ilmu Fiqh sebuah pengantar*, Jember: STAIN Jember Press 2010
- PT.Insan Media Pustaka, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: 2012
- Sabiq, As-Sayid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura 2014
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2013
- Saifullah, *Bitcoin dan cryptocurrency : Panduan dasar untuk pemula*, Indramayu: Kainoe Books 2018
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* , Bandung : Alfabeta 2018
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan dari tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2011
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2021

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976

Yulianto Achmad, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017

Perundang-undangan

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012)

Undang-Undang No.1 tahun 1974

Peraturan Bappepti Nomor 5/2019 tentang aset kripto

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236)

Jurnal

Hani, Umi. *Analisis Perandangan Empat Mazhab tentang Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen, vol 6 No 1 Januari 2019

Hasanudin, *Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah menurut empat Mazhab Fiqh*, Jurnal Mimbar Vol2 No.2 2017

Indrayani, Dewi. *Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam:Sebuah Literature Review*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 3 No.2 September 2020

Miko, Bobby Juliansjah Megah. *Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 22 (1) Februari 2022

Setiyowati, Rinda. *Konsep Mahar dalam perspektif Imam Syai`i dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 2020

Wisnu, Anak Agung Ngurah. *Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran”* Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 2021

Yohandi in Dewa Ayu Fera nitha and I Ketut Westra, “*Investasi Cryptocurrency berdasarkan Peraturan Bappepti No.5 Tahun 2019.*” Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.9 No.4 2017

Skripsi dan Tesis

Akbar, Naufaldi Nuranugrah. *Aset kripto sebagai harta waris perspektif hukum positif dan hukum Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022

Hakim, Muhammad Luqman. *Konsep mahar dalam Al-quran dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018

Rahmat, Taupik. *Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan mahar kripto*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023

Ramadhana, Syahrin. *Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama kota Banjarmasin*, Skripsi: Universitas islam antasari 2022

Zulaifi, *Kontekstualisasi Mahar menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di era kontemporer*, Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram 2022

Internet dan website

[Al Quran Surat An-Nur Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id](https://mushaf.id) diakses pada 09 Februari 2023

<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 13 Februari 2023

<https://www.fortuneidn.com/market/luky/berkenalan-dengan-aset-digital-kripto-dan-token> diakses pada 09 Februari 2023

<https://coinvestasi.com/blockchain/panduan/pemula/apa-itu-cryptocurrency> diakses pada 09 Maret 2023

<https://www.bi.go.id/> diakses pada tanggal 09 Februari 2023

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Default.aspx> diakses pada 09 Februari 2023

https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/27191241_PERMENDAG_NOMOR_99_TAHUN_2018.PDF diakses pada 13 februari 2023

<https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 13 februari 2023

<https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/apa-itu-cryptocurrency> diakses pada 09 Maret 2023

[Nikah Besok, Cupi Cupita Minta Kripto sebagai Mahar \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com) diakses pada 09 Februari 2023

Syafi'i Antonio, *Cryptocurrency dalam perspektif Syariah*, 08 April 2023, Video, 22:18. <https://www.youtube.com/watch?v=TU9DpSUNkLE>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Liya Timus Sholeha
NIM : S20191098
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pernikahan dengan mahar bentuk aset digital berupa *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat sebenar-benarnya.

Jember, 15 Mei 2023
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Liya Timus Sholeha
NIM.S20191098

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Liya Timus Sholeha
 NIM : S20191098
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tgl Lahir : Jember, 11 Agustus 2001
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Kedung Sumur Rt.001 Rw.014 Desa
 Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
 No.Hp : 083114873842
 Email : liyatimus@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Wahid Hasyim
2. MTs. SA Balung
3. MAN 1 Jember
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember